



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 46/KM.7/2022

TENTANG

**PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PERIODE KETIGA
PADA TAHUN 2022**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.07/2022 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2022, penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2021 kepada daerah provinsi/kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dilaksanakan penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29/KM.7/2022 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2022 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 37/KM.7/2022 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Periode Kedua Pada Tahun 2022;
 - c. bahwa dengan mempertimbangkan pagu Kurang Bayar Dana Bagi Hasil yang tersedia setelah dilakukan penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilakukan penyaluran kembali;
 - d. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan APBN dan APBD yang lebih sehat, efisien, dan efektif serta untuk mengurangi uang kas simpanan pemerintah daerah di perbankan dalam jumlah tidak wajar, penyaluran sebagian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada tahun 2022 perlu dilakukan dalam bentuk nontunai berupa *treasury deposit facility*;
 - e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil,



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran Transfer ke Daerah dalam bentuk *treasury deposit facility* ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Periode Ketiga Pada Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1334);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.07/2022 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 813);
 3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29/KM.7/2022 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2022;
 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 37/KM.7/2022 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Periode Kedua Pada Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PERIODE KETIGA PADA TAHUN 2022.

- KESATU : Menetapkan penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Periode Ketiga Pada Tahun 2022 yakni Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2021.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KEDUA : Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2021 untuk periode ketiga pada tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp15.002.739.118.851,00 (lima belas triliun dua miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah), terdiri atas:
- a. Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan sebesar Rp1.568.264.588.386,00 (satu triliun lima ratus enam puluh delapan miliar dua ratus enam puluh empat juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah), terdiri atas:
 1. Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp1.423.092.133.024,00 (satu triliun empat ratus dua puluh tiga miliar sembilan puluh dua juta seratus tiga puluh tiga ribu dua puluh empat rupiah); dan
 2. Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 sebesar Rp145.172.455.362,00 (seratus empat puluh lima miliar seratus tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh lima ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah);
 - b. Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp203.197.896.593,00 (dua ratus tiga miliar seratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah), terdiri atas:
 1. bagi rata sebesar Rp6.436.808.551,00 (enam miliar empat ratus tiga puluh enam juta delapan ratus delapan ribu lima ratus lima puluh satu rupiah);
 2. bagian daerah sebesar Rp180.327.570.940,00 (seratus delapan puluh miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah); dan
 3. biaya pemungutan sebesar Rp16.433.517.102,00 (enam belas miliar empat ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh belas ribu seratus dua rupiah);
 - c. Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp9.707.488.006,00 (sembilan miliar tujuh ratus tujuh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu enam rupiah);
 - d. Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi sebesar Rp4.092.453.454.368,00 (empat triliun sembilan puluh dua miliar empat ratus lima puluh tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah), terdiri atas:
 1. minyak bumi sebesar Rp1.575.917.049.581,00 (satu triliun lima ratus tujuh puluh lima miliar sembilan ratus tujuh belas juta empat puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah); dan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

2. gas bumi sebesar Rp2.516.536.404.787,00 (dua triliun lima ratus enam belas miliar lima ratus tiga puluh enam juta empat ratus empat ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah);
- e. Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara sebesar Rp9.089.925.214.530,00 (sembilan triliun delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh lima juta dua ratus empat belas ribu lima ratus tiga puluh rupiah), terdiri atas:
 1. iuran tetap (*landrent*) sebesar Rp61.202.661.435,00 (enam puluh satu miliar dua ratus dua juta enam ratus enam puluh satu ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah); dan
 2. royalti sebesar Rp9.028.722.553.095,00 (sembilan triliun dua puluh delapan miliar tujuh ratus dua puluh dua juta lima ratus lima puluh tiga ribu sembilan puluh lima rupiah);
- f. Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan sebesar Rp14.223.841.594,00 (empat belas miliar dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah), terdiri atas:
 1. iuran izin usaha pemanfaatan hutan sebesar Rp11.357.247.970,00 (sebelas miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah);
 2. provisi sumber daya hutan sebesar Rp2.744.249.676,00 (dua miliar tujuh ratus empat puluh empat juta dua ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah); dan
 3. dana reboisasi sebesar Rp122.343.948,00 (seratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah); dan
- g. Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi sebesar Rp24.966.635.374,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh enam juta enam ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah), terdiri atas:
 1. iuran tetap sebesar Rp16.264.672,00 (enam belas juta dua ratus enam puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah);
 2. iuran produksi sebesar Rp26.074.608,00 (dua puluh enam juta tujuh puluh empat ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah); dan
 3. setoran bagian pemerintah sebesar Rp24.924.296.094,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh empat juta dua ratus sembilan puluh enam ribu sembilan puluh empat rupiah).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- KETIGA : Sisa Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2021 setelah diperhitungkan dengan penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2021 untuk periode ketiga pada tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sebesar Rp3.968.894.493.111,00 (tiga triliun sembilan ratus enam puluh delapan miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus sebelas rupiah).
- KEEMPAT : Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dilaksanakan melalui:
- penyaluran secara tunai dengan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah sebesar Rp9.465.879.725.496,00 (sembilan triliun empat ratus enam puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah);
 - penyaluran secara nontunai dengan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening *Treasury Deposit Facility* Daerah sebesar Rp5.536.859.393.355,00 (lima triliun lima ratus tiga puluh enam miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah).
- KELIMA : Ketentuan mengenai:
- tata cara perhitungan penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil untuk periode ketiga pada tahun 2022;
 - metode penentuan bentuk penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil secara tunai atau nontunai;
 - rincian penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil secara tunai atau nontunai menurut daerah provinsi/kabupaten/kota; dan
 - rincian penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2021 untuk periode ketiga pada tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dan sisa Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA menurut daerah provinsi/kabupaten/kota;
- tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEENAM : Rincian penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA digunakan oleh:
- Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk menyalurkan Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dalam penyaluran Anggaran Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2022; dan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- b. Pemerintah Daerah untuk mencatat penerimaan Dana Bagi Hasil pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

KETUJUH

- : Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2021 secara nontunai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf b dicatat pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan kode Satuan Kerja 999204 (Satuan Kerja Transfer Dana Perimbangan/Dana Bagi Hasil) dengan menggunakan akun:
 - a. Belanja Dana Bagi Hasil (Kode Akun 611111 s.d. 613111) sebagai realisasi penyaluran Dana Bagi Hasil kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Penerimaan non Anggaran Pihak Ketiga Pokok Dana Bagi Hasil yang disimpan pada Rekening *Treasury Deposit Facility* - Transfer ke Daerah (Kode Akun 817251) sebagai Penerimaan Non Anggaran pemindahbukuan pokok Dana Bagi Hasil yang disimpan pada Rekening *Treasury Deposit Facility* - Transfer ke Daerah;
 - c. Pengeluaran non Anggaran Pihak Ketiga Pokok Dana Bagi Hasil yang disimpan pada Rekening *Treasury Deposit Facility* - Transfer ke Daerah (Kode Akun 827251) sebagai Pengeluaran Non Anggaran pemindahbukuan pokok Dana Bagi Hasil yang disimpan pada Rekening *Treasury Deposit Facility* - Transfer ke Daerah.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
3. Gubernur bersangkutan;
4. Bupati/Wali Kota bersangkutan; dan
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2022

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN,

ttd.

LUKY ALFIRMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum, Advokasi,
dan Kerja Sama Antar Lembaga,



SH. NELE Y. GUSTIARTI
NIP. 197108191996032001